



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan RA. Wiryatmaja Nomor 4, Purwokerto Barat, Banyumas, Jawa Tengah
Kode Pos 53131 Telepon (0281) 632971, Faksimile 0281 631502
Laman dinkes.banyumaskab.go.id, Pos-el dinkes@banyumaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 07 TAHUN 2026
TENTANG
GUGUS KENDALI MUTU**

**KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja, pelayanan, serta efektivitas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas, perlu dibentuk Gugus Kendali Mutu;

 b. bahwa pembentukan Gugus Kendali Mutu juga dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Budaya Kerja CERDIK (Cepat, Empati, Responsif, Disiplin, Inovatif, Kolaboratif) dalam setiap pelaksanaan tugas;

 c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
20. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
21. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108);

- 22. Peraturan Bupati Banyumas Nomot 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 45).
- 23. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Membentuk Gugus Kendali Mutu (GKM) di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Gugus Kendali Mutu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA : Gugus Kendali Mutu bertugas:
 - 1. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan mutu layanan/ produk/kinerja;
 - 2. Menyusun rencana perbaikan dan inovasi untuk peningkatan mutu layanan;
 - 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peningkatan mutu;
 - 4. Menginternalisasikan nilai-nilai Budaya Kerja CERDIK (Cepat, Empati, Responsif, Disiplin, Inovatif, Kolaboratif) dalam setiap kegiatan peningkatan mutu;
 - 5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas secara berkala.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 Januari 2026
Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Banyumas



Ditandatangani secara elektronik oleh :

dr. Dani Esti Novia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN
BANYUMAS
NOMOR 07 TAHUN 2026
TENTANG
GUGUS KENDALI MUTU

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Ketua
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4	Kasubbag Keuangan	Anggota
5	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
6	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
7	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
8	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
9	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 Januari 2026
Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Banyumas



Ditandatangani secara elektronik oleh :

dr. Dani Esti Novia